



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanaan Perizinan Terpadu di Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
  6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
  7. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 10);
  8. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 23);
  9. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nomor Urut/Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 5);
  0. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Permohonan Kepala "SD UNGGULAN AL-WAHDAH SINJAI" Nomor : K.01/TH/SDU/03/1446, Tanggal 02 Oktober 2024, perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar.

Akta Notaris Nomor : 01, Tanggal 24 Juni 2024, tentang Pernyataan Keputusan Rapat  
Pembina Yayasan Pendidikan Al-Islami Sinjai;  
Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : TT/6315/Disdik,  
Tanggal 04 Desember 2024, Perihal Rekomendasi untuk Penerbitan Izin Operasional  
Penyelenggaraan ;

MEMUTUSKAN

**Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar, Kepada :  
Nama lembaga : **SD UNGGULAN AL-WAHDAH SINJAI**  
Alamat Lembaga : Jl. Poros Sinjai Kajang, Kelurahan Samataring, Kecamatan Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.  
**Kedua** : Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku 09 Desember 2024 sampai dengan 09 Desember 2029;  
**Ketiga** : Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai

Pada tanggal : 11 Desember 2024

BUPATI SINJAI

**KEPALA DINAS,** **DIL DITINAS SENAIANNAH MOKDAI & BEI ANAMAH TERRASO H**

KERJASAMA DENGAN PUSAT PENGETAHUAN DAN KONSEP SAINS DAN TEKNOLOGI

PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

J PINTU DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU DINAS PENANAMAN MIGDAL & PELAYANAN TERPAOU SATU

 [PINTU](http://www.pintu.go.id) Dinas Peranakan Modal & Pelayanan Terpadu Satu

Ditandatangani secara elektronik oleh

Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc

NIP : 197011301990031002

INTERAKSI SATU PINTU DENGAN PENGETAHUAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM KONSEP PADA BIMBINGAN DAN KONSELARAN MODAL DAN LAMPU

YAN TERBAHUSATU PINTU DINAS PENGETAHUAN MUSLIM & PERKEMBANGAN TEKNOLOGI  
YAN TERBAHUSATU PINTU DINAS PEMERINTAHAN INDONESIA & PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENGETAHUAN MODAL & PELAYANAN TERPADU**

For more information about the National Institute of Child Health and Human Development, please visit the NICHD website.

Dipindai oleh

Dipnayal

Carrie